

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN
PEMBAYARAN UPAH PENGUNDUH CENGKEH**

**(Studi Di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

SITI HARYANTI

1721030074



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**TINJAUN HIKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN
PEMBAYARAN UPAH DALAM PENGUNDUHAN CENGKEH**

**(Studi Kasus Di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten
Tanggamus)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Diseminarkan Dalam Memenuhi Tugas Dan Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana SI Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

SITI HARYANTI

1721030074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

**Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.**

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H / 2021 M

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul, **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Pengunduh Cengkeh”(Studi Di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat. secara istilah tinjauan adalah “ pemeriksaan yang teliti, penyelelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang di sajikan secara sistematis dan objektif, untuk memecahkan suatu permasalahan”¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas dilakukan di dalam alqur’an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum

¹Alwi Hasan dan Dendi Sugono, *Telaah Bahasa dan Sastra*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.

jelas dalam alqur'an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih.²

3. Penangguhan

Penangguhan adalah penundaan (waktu dan sebagainya)

4. Pembayaran

Pembayaran adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

5. Upah

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan sesuai perjanjian yang telah disepakati.³

6. Cengkeh

Cengkeh merupakan suatu tanaman yang memiliki nama latin *syzgium aromaticum*. Tanaman cengkeh merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dengan tinggi 10-20 m dan berbunga pada pucuk-pucuknya. Cengkeh termasuk jenis tumbuhan yang memiliki batang pohon yang besar dan berkayu keras dan merupakan tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan untuk pembuatan obat.⁴

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah menguraikan secara keseluruhan tentang

² Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)* (Yogyakarta: LkiS pelangi Aksara, 2016), h.197.

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permanet Publishing, 2016), h.141.

⁴ Prabowo PA 2007, *Budidaya Cengkeh*. Budidaya Cengkeh. <http://teknis-budidaya.blongsport.com/2007/10/budidaya-cengkeh.html> (diakses pada, 1 Maret 2015)

penangguhan pembayaran upah pengunduhcengkeh dalam sudut pandang Hukum Islam di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus

B. Alasan memilih judul

Adapun alasan memilih judul skripsi penetapan upah dalam pengunduh cengkeh dalam tinjauan hukum islam adlah sebagai berikut :

1. Alasan objektif

Adanya kejanggalan mengenai pembayaran upah yang dibayarkan dalam pengunduhan cengkeh,dan pembayaran yang diberikan ditangguhkan selama beberapa hari setelah para pekerja selesai mengerjakan pekerjaannya.

2. Alasan subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap judul yang akan diteliti.
- b. Permasalahan ini dibahas sesuai dengan jurusan yang sedang peneliti tekuni yaitu hukum ekonomi syariah (mua'malah).

C. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai hubungan dan kepentingan dengan oranglain,oleh karena itu akan timbul hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban diatur dengan kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan.

Kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban itu disebut hukum muamalah. Muamalah adalah peraturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk didalam perbuatan muamalah adalah sistem kerjasama pengupahan.⁵ Salah satunya bentuk salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang di sebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain menyediakan pekerjaan yang disebut sebagai majikan. Bagi buruh atau pekerja yang melaksanakan tugasnya mendapat kompensasi berupa upah. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, oleh karena upah harus diayarkan tidak kurang dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Upah merupakan suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan termasuk antara pemilik cengkeh dengan buruh pengunduh cengkeh semestinya adanya kejelasan kepada buruh pengunduh cengkeh terhadap sistem upah yang akan dibayarkan dalam mengunduh cengkeh agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem upah yang dibayarkan oleh pemilik cengkeh tersebut dapat merugikan buruh karena upah yang dibayarkan di tangguhkan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Maka dari itu Islam mengatur tata kehidupan antar manusia secara menyeluruh termasuk di dalam kegiatan muamalah yang didalamnya banyak membahas mengenai interaksi antar manusia dengan manusia lainnya. Salah satunya bentuk kerja sama

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2.

pembayaran upah dalam pengunduhan cengkeh di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Pada masyarakat di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus adanya kerjasama dalam pengunduhan cengkeh disatu pihak sebagai buruh dan disatu pihak lagi sebagai majikan atau pemilik kebun. Dalam kerja sama antara pemilik tanaman cengkeh dengan buruh terdapat bentuk pembayaran upah yang dibayarkan secara tunai atau upah harian dan pembayaran upah yang ditangguhkan. Kegiatan seperti ini terjadi ketika panen cengkeh tiba dan pemilik cengkeh membutuhkan tenaga kerja untuk mengunduh cengkeh tersebut dengan dibayarkan secara tunai dalam perharinya. Dalam hal upah yang di tangguhkan upah dibayarkan beberapa hari setelah pekerjaan selesai yaitu selama lima hari.

Dengan demikian, penangguhan pembayaran upah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa apakah penetapan tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Dalam Pengunduh Cengkeh (Studi Di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)

D. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latarbelakang masalah di atas,maka masalah yang diteliti ini lebih mengarah kepada perseolaan penentuan hukum yang terkait dengan

penetapan upah dalam pengunduhan cengkeh. Penelitian ini akan difokuskan pada “penanguhan pembayaran upah pengunduh cengkeh di Desa Air Bakoman, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus”

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapraktik penanguhan pembayaran upah pengunduh cengkeh di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penanguhan pembayaran upah pengunduhcengkeh diDesa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitia

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik penanguhan pembayaran upah pengunduhcengkeh di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penanguhan pembayaran upah pengunduh cengkeh di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangguang Kabupaten Tanggamus
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan

kepada masyarakat dalam praktik penetapan upah menurut hukum Islam.

- b. Secara praktis penelitian ini di maksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Raden Intan Lampung

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat baik yang terlibat dalam penangguhan pembayaran upah dalam pengunduh cengkeh, dan mampu memberikan pemahaman mengenai pelakasanaanya sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan transaksi maupun tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Tinjauan Pustaka

Skripsi Siti Maesaroh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Buruh Cangkul”. Hasil penelitian ini adalah praktik upah yang dibayarkan secara tunai dan upah ditangguhkan pada saat panen tiba, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan dengan

penelitian ini adalah pembayaran upah di lakukan secara tunai dan adanya penangguhan dalam pembayaran upah dan ditangguhkan pada saat panen tiba, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis pembayaran upah dilakukan secara tunai dan ditangguhkan hanya beberapa hari, tetapi adanya ketidaksesuaian dalam penangguhan upah tersebut⁶

Skripsi Ahmad Nur Shodik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat”. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pengupahan buruh tani dilakukan antara pemilik tanah dengan para buruh tani dengan cara penangguhan pembayaran upahnya pada saat panen tiba, sementara terdapat hadis bahwa berikanlah upahnya sebelum keringatnya kering. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan dari segi objek penelitian jika skripsi penulis adalah buruh pemetik cengkeh sedangkan skripsi ini adalah buruh tani padi.⁷

Skripsi Dwi Kartika Sari berjudul, ” Pembayaran Upah Dengan Di Cicil Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sinar Laut Kecamatan pondok Suguh, Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu“ dari penelitian yang

⁶Siti Maesaroh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cankul Di Desa Argomulyo Kecamatan Banjir Kabupaten Way Kanan, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

⁷Ahmad Nur Shodik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Buruh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah di Desa Sinar Laut itu dengan dicicil dimana pembayaran dilakukan tiga kali selama pekerjaan dilakukan, pembayaran pertama dibayar setelah sebulan pekerjaan dan itu tidak dibayarkan semua sisa pembayaran akan dibayarkan ketika pemilik kebun memiliki uang, untuk pembayaran pekerjaan selanjutnya ketika saat panen. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis penangguhan pembayarannya hanya berjarak beberapa hari sedangkan dalam penelitian ini berjarak satu bulan.⁸

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan pada skripsi ini yaitu sama membahas tentang upah mengupah. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti ini lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Pembayaran Upah Dalam Pengunduhan Cengkeh Di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus

I. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Peneliti

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau

⁸ Dwi Kartika Sari, Pembayaran Upah Dengan Di Cicil Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sinar Laut Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, Sarjana Ilmu Hukum Institut Pondok Sugh Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2019.

diresponden.⁹Melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi secara langsung objek yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan,gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.Data primer dianggap lebih baik dari data sekunder.hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder.Data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, seperti data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. Yaitu kepada buruh dan pemilik kebun cengkeh .

b. Data Sekunder

⁹ Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data sekunder ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan data penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yaitu: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqh, skripsi, dan literatur-literatur lain yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling penting dilakukan dalam suatu penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Maka untuk teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.¹⁰ Observasi dilakukan secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada informan

¹⁰ Didin Fatihudin, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014), h.119.

yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Desa, pemilik kebun, masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui tentang penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu langkah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah foto, dokumen rapat, dan agenda.

4. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar objek atau subjek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek atau objek itu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun cengkeh dan buruh pengunduh cengkeh di Desa Air Bakoman, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus yaitu sebanyak 8 orang diantaranya 2 pemilik kebun cengkeh dan 6 buruh pengunduh cengkeh.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul

baik.berupa data primer atau data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.¹¹

b. Sistematika data (*syst ematizing*)

Sistematika data yaitu memalukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

c. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data (*coding*) adalah pemberian kode atau mengubah keterangan ke dalam bentuk angka dan karakter.

J. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkam maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan.Dalam analisis data digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan.Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Deskriptif adalah

¹¹Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*(Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 58.

suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yaitu .dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembayaran upah .

K. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab 1 merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Baba II merupakan bab yang mengurai tentang landasan teori yang membahas tentang upah dan ijarah. Hal-hal yang meliputi pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, waktu pembayaran upah, sistem pengupahan dalam islam, prinsip-prinsip perjanjian.

Bab III merupakan baba yang mengurai tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu kebun cengkeh milik Bapak Parmin dan Bapak Sudarya di desa Air Bakman dan sistem praktik pembayaran upah pekerja pengunduh cengkeh di desa Air Bakoman.

Bab IV merupakan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik pembayaran upah buruh pengunduh cengkeh dan temuan penelitian tentang praktik pembayaran upah menurut hukum islam.

Bab V merupakan penutup kesimpulan penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembayaran upah pengunduh cengkeh yang terjadi di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus adalah upah yang dibayarkan secara tunai dan upah yang ditangguhkan pada saat buruh telah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Upah yang dibayarkan secara tunai yaitu dibayarkan sebesar Rp.50.000,- perharinya. Namun mengenai upah yang ditangguhkan dibayarkan dengan nominal yang sama hanya saja waktu pembayaran yang harus dibayarkan kepada buruh ditangguhkan beberapa hari setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan uang atau cengkeh tersebut belum laku terjual sehingga upah yang dibayarkan ditangguhkan.
2. Pembayaran upah pengunduhan cengkeh yang terjadi di Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang dibayarkan secara tunai telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, upah yang ditangguhkan tidak memenuhi syarat dalam akad upah kerja. Sebab upah yang ditangguhkan dapat merugikan buruh dan

danya ketidakadilan. Dalam Islam dilarang keberadaanya karena dapat merugikan salah satu pihak.

B. Rekomendasi.

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang penetapan upah kerja pengunduhan cengkeh yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*, hendaknya masyarakat meninggalkan penangguhan upah tersebut karena adanya ketidakadilan dan dapat merugikan salah satu pihak. Masyarakat dapat melakukan kehidupan yang lain yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa merugikan salah satu belah pihak.
2. Sebaiknya masyarakat Desa Air Bakoman meninggalkan pembayaran upah dengan ditangguhkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam.
3. Sebaiknya masyarakat Desa Air Bakoman Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus menggunakan pembayaran upah yang dibayarkan secara tunai yang telah sesuai dengan hukum *syara'* dan tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- AlwiHasandanDendiSugono, *TelaahBahasadanSastra*, Jakarta: YayasanObor Indonesia, 2002.
- Anwar Syamsul, *HukumPerjanjianSyariah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010.
- AsikinZainalDkk, *Dasar-dasarPerburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2006.
- Az-zuhailiWabah, *Fikih Islam 7 WaAdilatuhu*, Jakarta :GemaInsani, 2011.
- DepartemenPendidikandanKebudayaan, *KamusBesarBahasa Indonesia*, Jakarta: BalaiPustaka, 1991.
- FathudinDidin, *Metodepenelitian* ,Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2014.
- Ja'farKumedi,*HukumPerdata Islam*, Bandar Lampung : PermatanetPublishig, 2016.
- Hakim Lukman, *Prinsip-PrinsipEkonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- HaroenNasrun, *FiqihMuamalah*, Jakarta : Media Pertama,2007.
- KarimHelmi, *FiqihMuamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997.
- Koentjoroningrat, *Metode-MetodePenelitianKomunikasi*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Indri, *HadisEkonomi (EkonomiPerspektifHadisEkonomi)*, Jakarta:Kencana,2015.
- MahmudahSiti, *HistorisitasSyari'ahKritikRelasiKuasa Khalil 'Abd Al-Karim*, Yogyakarta: LkiSPelangiAksara, 2016.
- Moh.PrabunduTika, *MetodologiRisetBisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.

Musthafa Ahmad Al- Maghragi, *Tafsir Al-Maraghijuz xxv cet ke-1*, Semarang : TohaPutera, 1989.

Mustofa Imam, *FiqhMuamalahKontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

Prabowo PA 2007, *BudidayaCengkeh*, <http://teknis-budidaya.blogspot.com/2007/10/budidaya-cengkeh.html>. diakses pada, 1 maret 2020.

Radial, *Paradigma Dan Model PenelitianKomunikasi*, Jakarta: PT BumiAksara, 2014

Rozalinda, *FikihEkonomiSyariahPrinsip Dan ImplementasinyaPadaSektorKeluargaSyariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

RahmanAfzalur, *DoktrinEkonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Sa'diyahMahmudatus, *FiqhMuamalah*.

SuhendiHendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010..

SahraniSoharidanRu'fiah Abdullah, *FikihMuamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syarifuddin Amir, *Garis-GarisBesarFiqh*, Jakarta : Kencana, 2010.

Sumber Lain

MaesarohSiti, *TinjauanHukum Islam TerhadapPraktikUpahKerjaBuruhCangkul Di DesaArgomulyoKecamatanBanjirKabupaten Way Kanan*, Skripsi Program SarjanaIlmuHukumUniversitas Islam NegeriRadenIntan, Lampung, 2019.

Sari DwiKartika, *PembayaranUpahDengan Di Cicil Di Tinjau Dari Hukum Islam Di DesaSinarLautKecamatanKabupatenMukoMukoProvinsi Bengkulu*, SarjanaIlmuHukumInstitutPondokSuguh Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2019.

Ahmad NurShodik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Butuh Tani Di Desa Rejasari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Eka Nuraini Rachamawati, *Akadjualbeli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia*, Al-Adalah, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung : Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362/2019>.

